



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1954
TENTANG
PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN NASIONAL 1946

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa oleh Pemerintah Republik Indonesia dulu (di Yogyakarta) berdasarkan Undang-undang tentang Pinjaman Nasional 1946 (undang-undang tahun 1946 No. 4 yang kemudian diubah dengan Undang-undang tahun 1946 No. 9) telah diadakan pinjaman dalam negeri atas tanggungan Negara yang berjumlah f 1.000.000.000,- (seribu juta rupiah Jepang);
 - b. bahwa perlu diambil tindakan untuk menetapkan jumlah hutang tersebut yang hingga kini masih tercatat dalam mata uang rupiah yang telah dicabut dari peredaran (rupiah Jepang), dengan penilaian dalam mata uang rupiah yang sah;
 - c. bahwa mengingat arti dan tujuan pinjaman tersebut menganggap perlu untuk menilainya lebih tinggi dari ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 3 ayat 6 dari Undang-undang tentang pinjaman Nasional 1946 (Undang-undang tahun 1946 No. 4);
 - d. bahwa nilai tertinggi yang pernah ditetapkan untuk hutang tercatat dalam rupiah Jepang, yakni tiap-tiap 100 (seratus) rupiah mempunyai nilai yang sama dengan 3 (tiga) rupiah dalam mata uang sekarang, seperti ditetapkan dalam "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" Staatsblad 1947 No. 70;
 - e. bahwa untuk melaksanakan maksud yang disebutkan pada huruf diatas, Pemerintah mempertinggi nilai pinjaman itu menjadi 10 (sepuluh) rupiah sekarang tiap-tiap 100 rupiah Jepang;
 - f. bahwa perlu sekali diambil tindakan-tindakan dengan segera untuk membayar kembali Pinjaman Nasional

1946 dalam waktu 5 (lima) tahun;

Mengingat : Undang-undang Republik Indonesia (di Yogyakarta) tahun 1946 No. 4 dan No. 9, dan pasal-pasal 89 dan 42 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN NASIONAL 1946.

Pasal 1

Dengan meninggalkan ketentuan sebagai dimaksud dalam Undang-undang tentang Pinjaman Nasional 1946 (Undang-undang tahun 1946 No. 4) yang menyatakan, bahwa Pemerintah berhak untuk mengubah jumlah nominal dari surat-surat pengakuan hutang akan Pinjaman Nasional 1946, maka tiap-tiap 100 (seratus) rupiah nominal dari pinjaman tersebut dianggap mempunyai nilai yang sama dengan 10 (sepuluh) rupiah dalam mata uang yang sah sewaktu undang-undang ini berlaku.

Pasal 2

Penilaian sebagai dimaksud dalam pasal 1 berlaku pula untuk perhitungan hadiah pinjaman tersebut.

Pasal 3

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk melunasi Pinjaman Nasional 1946 selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun anggaran, dimulai dengan tahun anggaran 1954 dengan ketentuan bahwa 5% akan dibayar sekaligus dan pembayaran sisanya akan diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Selain dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka lain-lain peraturan pelaksanaan pembayaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang pembayaran kembali Pinjaman Nasional 1946" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.